

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi dari beberapa jurnal ilmiah yang dilakukan oleh:

Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini Fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Piutang Tunggakan Pajak”. Hasil penelitian dengan rumus efektivitas menunjukkan bahwa efektivitas Surat Teguran tergolong tidak efektif. Efektivitas Surat Paksa pada tahun 2010 dan 2012 tergolong tidak efektif tetapi pada tahun 2011 dikategorikan sangat efektif. Penilaian tingkat kontribusi dengan menggunakan Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) menunjukkan Surat Teguran dan Surat Paksa masuk kategori sangat kurang.

Sulistyowati dan M. Arif Rahman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Nomor 1 Edisi Januari 2012 dengan judul “Pelaksanaan Penagihan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pencairan Piutang”. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tindakan penagihan aktif merupakan serangkaian tindakan berupa penerbitan Surat Teguran, menyampaikan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) hingga menjual barang yang disita melalui Lelang. Tindakan penagihan telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, namun dalam pelaksanaannya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya masih menjadi kendala yang cukup besar. Hal ini terlihat dari perkembangan piutang pajak menunjukkan jumlah yang semakin besar. Kendala tersebut masih sering dihadapi karena peningkatan jumlah piutang pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan efektifnya kegiatan pencairan.

Evans Emanuel Sinulingga Universitas Sam Ratulangi, Manado Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari 2013 dengan judul “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000”. Hasil penelitian ini adalah pertama, prosedur penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilakukan apabila terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dan kedua, Undang-undang penagihan pajak dengan Surat Paksa bahwa Surat Paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada pengadilan pajak.

Rudi Hidayat, dan Charoline Cheisviyanny Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Volume 1 Nomor 1 Edisi April 2013 dengan judul “Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”. Hasil penelitian ini adalah pertama, kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dan kedua, tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Dan penelitian ini juga mengambil referensi jurnal internasional yang dilakukan oleh Dian Citra, SE,M.Si, Tresno Eka Jaya, SE,M.Ak, dan Corry Megawati,SE Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta, Indonesia Edisi April 2011 dengan judul “*The Influence Of Tax Addiction in Admission Letter And Enforcement Letter On Tax Delay Of Payment Flow : Case Study In Tax Office Directorate General of Taxation West Jakarta Territory*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *the admission letter and enforcement letter that be issued to tax obligator have a significant influence to tax delay of payment flow.*

2.2. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen Dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif dalam hal tindakan atau usaha adalah dapat memberi hasil atau berhasil guna.

Efektivitas menurut Mahmudi (2005: 92) merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada output (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas dibawah ini.

Gambar 2.1

Hubungan Efektivitas

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sumber : Mahmudi, 2005 : 92

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target yang telah diharapkan.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas

hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.1. Cara Mengukur Efektivitas

Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim, 2001)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Th.1996

2.3. Penagihan Pajak

2.3.1. Pengertian, Tujuan, dan fungsi Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”

Pengertian penagihan pajak menurut Anang Mury (2011 : 111) adalah “Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi pajaknya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pengertian yang disampaikan oleh Anang Mury juga tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Mardiasmo (2007 :113) yaitu serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Jadi, berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mendorong Wajib Pajak agar membayar tunggakan pajaknya.

Sedangkan tujuan dari penagihan pajak yang dikemukakan oleh Ida Zuraida (2011 : 30) adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, jika utang pajaknya telah dilunasi, maka serangkaian

tindakan tersebut tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, serangkaian tindakan tersebut bisa jadi hanya sampai pada surat teguran, seandainya setelah surat teguran diterbitkan dan diterima penanggung pajak, utang pajak dilunasi.

Selain itu, fungsi dari penagihan pajak menurut Ida Zuraida (2011:38) adalah pertama, sebagai tindakan penegakkan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk menunda peraturan perundang-undangan. Dan kedua, sebagai tindakan pengamatan penerimaan pajak.

2.3.2. Jenis-Jenis Penagihan Pajak

Penagihan pajak menurut Erly Suandy (2011:170) dibedakan atas penagihan pasif dan penagihan aktif.

a. Penagihan Pasif

Merupakan tindakan penagihan yang dimulai sejak penyampaian ketetapan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

b. Penagihan Aktif

Penagihan pajak aktif menurut Erly Suandy (2011:170) merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau Surat Ketetapan Pajak tetapi juga akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dari penyampaian surat teguran diikuti dengan tindakan

lanjutan yang secara konsisten meliputi penyampaian Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

2.3.3. Dasar Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilaksanakan berdasarkan ketetapan ketetapan yang diterbitkan sebelumnya (Waluyo, 2010:51), yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat yang menentukan jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan (SKN Pembetulan)
Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Keputusan Keberatan
Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding
Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Sedangkan dalam penagihan pajak terdapat hukum yang mendasari pelaksanaan penagihan pajak. Yang menjadi dasar hukum penagihan pajak menurut Aristanti Widyaningsih (2011:306) yaitu:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa.

2.3.4. Pelaksanaan Penagihan Pajak

Sesuai dengan SE-02/PJ.75/2004 tanggal 6 April 2004 tentang kebijakan penagihan pajak tahun 2004, pelaksanaan penagihan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Penagihan dengan cara persuasif (*soft collection*)

Penagihan dengan cara persuasif adalah tindakan yang dilakukan oleh fiskus (Juru Sita pajak) dengan cara menghubungi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui

telepon, mengundang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian hutang pajaknya, mengirim surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan hutang dan meminta kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaan untuk pelunasan hutang pajaknya.

b. Penagihan dengan tindakan keras (*hard collection*)

Penagihan tindakan keras dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang nonkooperatif. Penagihan dengan cara ini merupakan kelanjutan dari penagihan pajak dengan cara persuasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus (Juru Sita pajak) harus bertindak lebih tegas dan keras.

2.3.5. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penagihan Seketika dan Sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Juru Sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila terjadi hal-hal seperti yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2011:174) berikut ini:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.

2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atas yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
2. Besarnya utang pajak;
3. Perintah untuk membayar;
4. Surat pelunasan pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh pejabat:

1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Tanpa didahului Surat Teguran
3. Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa.

2.3.6. Sanksi Perpajakan dalam Tindakan Penagihan Pajak

Sanksi perpajakan dalam tindakan penagihan pajak dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi berkaitan dengan tindakan penagihan karena berupa bunga yang disebut dengan bunga penagihan. Bunga penagihan adalah bunga karena keterlambatan pembayaran pajak yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Besarnya bunga penagihan sebesar 2% untuk seluruh masa yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan terhadap Wajib Pajak berupa denda pidana, pidana kurungan atau penjara yang ditetapkan oleh hakim pidana.

2.3.7. Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010:80)

Tabel 2.2 Proses Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1.	Penebitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak Penanggung	Pasal 8 s.d. 11 PERMENKEU Nomor

	Surat lain yang sejenis setelah	Pajak tidak melunasi utang pajaknya	24/PMK.03/2008
2.	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran/ Surat Peringatan dan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 s.d. 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
3.	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2000
4.	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan dan penyitaan, dan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
5.	Penjualan/ pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan Penanggung Pajak	Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2000 dan pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

		tidak melunasi utang pajaknya.	24/PMK.032008
--	--	--------------------------------	---------------

2.3.8. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

2.3.8.1. Pelaksanaan Surat teguran

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (KUP) penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran/ Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.3.8.2. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku KUP oleh Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:140) penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan.

2. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
3. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas perolehan Hak atas Tanah/ atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.3.8.3. Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui Penanggung Pajak untuk menganggur atau menunda pembayaran

pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali Penanggung Pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

1. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.
2. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.
3. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).

- b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).
5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.3.9. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2.3.9.1. Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Menurut Fidel (2010:47) UU PPSP yaitu :

1. Falsafah UU PPSP Nomor 19 Tahun 2000

- a. Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak.
 - b. Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
 - c. Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan
2. Tujuan perubahan UU PPSP Nomor 19 Tahun 2000
- a. Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
 - b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
 - c. Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan *enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.
 - d. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
3. Hal-hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP Nomor 19 Tahun 2000
- a. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan.
 - b. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif

- c. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal
- d. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak.
- e. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
- f. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas persentase tertentu dari hasil penjualan.
- g. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang dirumuskan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- i. Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan.
- j. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2.3.9.2. Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran/ Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.3.9.3.Penerbitan Surat Paksa

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.3.9.4.Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Juru Sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.3.10. Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Sesuai dengan Undang-undang PPSP Pasal 12, bahwa apabila hutang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa, maka diterbitkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penyitaan dilakukan oleh 2 (dua) Juru Sita Pajak dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia yang dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-

saksi. Jika Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan akan tetap dilaksanakan dihadapan saksi yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat. Atas barang yang disita, Berita Acara Pelaksanaan Sita yang sudah ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita.

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain, termasuk penguasaannya berada ditempat lain atau yang dibebani hak tanggungan sebagai jaminan utang tertentu berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang-barang bergerak yang dikecualikan menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang PPSP sebagai berikut:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah.
3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.

5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah yang seluruhnya tidak lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pencabutan sita dapat dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati. Surat pencabutan sita disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait dengan pengembalian barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

2.3.11. Penagihan Pajak Dengan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang

Berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 2000 sebagaimana merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Bab I Pasal 1, yang dimaksud dengan lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Langkah pertama dalam pengumuman dan pelaksanaan lelang adalah permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan. Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan dibuat jika Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah dilakukan penyitaan. Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan diajukan oleh KPP kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat, 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP, setelah diperoleh mengenai kepastian hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita Pajak memberitahukan secara tertulis kepada

Penanggung Pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan akan dilakukan pelelangan, setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka dilakukan pengumuman lelang.

Penjualan dilakukan serentak dan baru dapat dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang di media cetak maupun media elektronik. Apabila Penanggung Pajak melunasi hutang-hutang pajak serta biaya pelaksanaannya sesudah pengumuman lelang dimuat di media cetak maupun media elektronik dan sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang itu dibatalkan dengan memuat iklan pembatalan dalam media cetak maupun media elektronik yang bersangkutan. Pembatalan pengumuman lelang baru dapat dilaksanakan apabila Penanggung Pajak menunjukkan bukti pembayaran utang pajak serta biaya pelaksanaannya.

2.4. Daluwarsa Penagihan

Pada Pasal 22 KUP dalam buku Wirawan B. Ilyas (2012:44) menegaskan hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
2. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa;
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak langsung maupun tidak langsung;

3. Ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.5. Pencairan Piutang Pajak

2.5.1. Pengertian Pencairan Piutang Pajak

Pengertian pencairan piutang tunggakan pajak menurut Waluyo (2003:64) mengemukakan bahwa:

“Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, karena:

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
2. Pemindahbukuan. Sebenarnya Wajib Pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
3. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
4. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
5. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena Wajib Pajak

dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa.

6. Wajib Pajak pindah yang artinya Wajib Pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

2.5.2. Pengertian Piutang Pajak

Pengertian piutang pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) menyatakan bahwa “Piutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selain pengertian piutang pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, adapun pengertian piutang pajak menurut Siti Resmi (2007:40) yang menyatakan bahwa “Piutang pajak adalah piutang yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding”.

Sedangkan piutang pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor 08/PJ/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang pedoman akuntansi piutang pajak bahwa “Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa piutang pajak dan bukan pajak harus disajikan di neraca laporan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa piutang pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh Wajib Pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.